



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S.271/M.KOMINFO/AI.01.05/04/2020      Jakarta, 17 April 2020  
Klasifikasi : Segera  
Perihal : Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi

Kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

di

Tempat.

Dalam upaya memutus mata rantai Covid-19 dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan keputusan Ratas Kabinet tanggal 30 Maret 2020. Kami telah mengeluarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Menteri/Panglima TNI/KAPOLRI untuk meminta para ASN Pusat dan Daerah/Anggota TNI/Anggota POLRI/Karyawan BUMN/Mahasiswa dan Pelajar untuk mengunduh aplikasi **Pedulilindungi** pada *smartphone* yang mereka miliki. Aplikasi tersebut dapat diunduh dengan aman melalui *Playstore* dan *Appstore*.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI,



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Kepala BNPB/Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;